

PENYIDIKAN KORUPSI SMAN 2 SERUT MASIH JALAN



Karikatur.blogspot.com

Proses penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan gedung SMAN 2 Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah masih terus dilakukan Kejaksaan Negeri Cabang Wahai. Proyek senilai Rp 2,6 miliar yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2017 itu, diduga merugikan negara lebih dari Rp 800 juta.

“Penyidik masih terus berjalan. Memang kondisi pandemi Covid-19 turut memberikan pengaruh, namun demikian kami terus bekerja guna menyelesaikan kasus ini, jadi kita bekerja dulu, mudah-mudahan dapat kita selesaikan dengan cepat,” tandas Kacabjari Wahai, Humbertus Tanate, kepada Siwalima, Senin (13/4). Tanate mengatakan, penyidikan masih berjalan dan akan dilakukan ekspos untuk penetapan tersangka. “Tetap akan kita tuntaskan. Kita belum menetapkan tersangka, jika waktu ekspos penetapan tersangka siap digelar akan kita informasikan. Jelas bahwa kasus ini akan tetap kita tuntaskan,” ujarnya.

Seperti diberitakan, Kejaksaan Negeri Cabang Wahai resmi menaikkan status kasus dugaan korupsi pembangunan gedung sekolah baru SMAN 2 Seram Utara ke tahap penyidikan. Naiknya status kasus itu, diputuskan dalam ekspos yang digelar di Kantor Kejari Malteng, pada Senin (3/3) lalu.

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Malteng di Wahai, Hubwertus Tenate menjelaskan, pihaknya memiliki alasan kuat untuk menaikkan status kasus dugaan korupsi pembangunan SMAN 23 Seram Utara. “Kemarin kita ekspos perkara dugaan penyimpangan dana pembangunan SMAN 2 Seram Utara Timur Kobi. Dalam ekspos ini kita tingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, sebab penyidik telah memiliki dua alat bukti serta keterangan saksi yang lengkap dan kuat,” jelas

Tanate kepada wartawan di Masohi, Selasa (1/4). Menurutnya, penyelidikan kasus ini tak sampai sebulan, jaksa menemukan indikasi kuat dugaan penyimpangan dana proyek itu, sehingga kasus tersebut resmi naik status ke penyidikan. “Setelah menggali keterangan kepala sekolah, bendahara, konsultan pengawas dan tukang dan beberapa pihak terkait, ternyata terdapat indikasi kuat dugaan penyalahgunaan dilakukan oleh kepala sekolah,” ungkapnya.

Diduga pembangunan proyek SMAN 2 Seram Utara hingga pencairan anggaran dikendalikan oleh kepala sekolah. “Seharusnya kegiatan ini dikelola panitia, uangnya dikelola bendahara. Ternyata, uang itu disimpan oleh kepala sekolah, dibelanjakan dan pertanggungjawabanpun dilakukan oleh yang bersangkutan,” beber Tanate.

Karena proyek itu bersifat swakelola, lanjut Tanate, maka bila ada dana kelebihan dari realisasi proyek itu, harus ada pengembalian ke kas negara. Namun, itu tidak dilakukan. Tak hanya itu, pihaknya juga menemukan sejumlah item pembangunan yang diduga fiktif. Dalam RAB itu, terdapat pembangunan tiga ruang kelas baru, kantor, perpustakaan, laboratorium dan gudang serta WC, termasuk mobiler. “Namun dalam pemeriksaan itu, ada volume yang memang spesifikasi teknisnya tidak sesuai. Contoh, pembangunan lapangan olahraga, volume ketebalan ternyata 10 cm, tapi yang terjadi hanya 3, 4 cm. Sementara pembangunan laboratorium dan sanitasi itu tidak ada alias fiktif, tapi laporannya ada di situ,” urainya.

Dari hasil penghitungan penyidik, kata Tanate, negara dirugikan sebesar Rp 895 juta. “Kita sudah minta Politeknik Ambon untuk periksa fisik dan terdapat kekurangan volume. Dalam penghitungan kita sementara, itu ada 895 juta lebih kerugian negara,” ungkapnya.

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, Penyidikan Korupsi SMAN 2 Serut Masih Jalan, 14 April 2020, <<https://siwalimanews.com/penyidikan-korupsi-sman-2-serut-masih-jalan/>> [diakses pada 16 April 2020].

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:

- a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan menginglat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
- a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
 - d. Pasal 59 ayat (3): Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun.
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 6, menyebutkan bahwa Pengadaan Barang / Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
- a. efisien;

- b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. bersaing;
 - f. adil; dan
 - g. akuntabel.
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola, mengatur bahwa:
- a. Pasal 15 ayat (2): Tim Pengawas melakukan pengawasan pelaksanaan Swakelola secara berkala sejak tahapan persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan hasil pekerjaan.
 - b. Pasal 15 ayat (3): Pengawasan pelaksanaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan.
 - c. Pasal 15 ayat (4): Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi swakelola dan memberikan rekomendasi kepada PPK untuk mengambil tindakan korektif apabila diperlukan.
 - d. Pasal 17 ayat (2): PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan Swakelola yang akan diserahterimakan.
 - e. Pasal 17 ayat (3): Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.